

A group of rhinos resting in a savanna landscape. The rhinos are lying down on the ground, with some standing in the background. The scene is set in a natural habitat with tall grasses and a clear sky. The text is overlaid on the image, centered horizontally and vertically.

PERATURAN PERLINDUNGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

KONSEP PERLINDUNGAN SATWA

- Manusia tidak memiliki hak untuk memusnahkan atau mengeksploitasi hewan secara tidak manusiawi. Merupakan tugas manusia untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk kesejahteraan hewan.
- Tidak ada binatang yang diperlakukan dengan buruk atau menjadi sasaran tindakan kejam.
- Jika binatang harus dibunuh, hal tersebut harus dilakukan dengan segera dan tanpa menimbulkan penderitaan pada binatang.
- Semua binatang liar berhak atas kebebasan di lingkungan alaminya, baik darat, udara, atau air, dan harus dibiarkan berkembang biak.
- Semua binatang pekerja berhak atas batasan waktu dan intensitas kerja yang wajar, memperoleh makanan, serta istirahat.

KLASIFIKASI HEWAN/SATWA DI INDONESIA

	KUHP	UU 41 Tahun 2014	UU 5 Tahun 1990
Hewan Ternak	Semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.	Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.	
Hewan Peliharaan		Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu	
Satwa Liar		semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia	semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia
Satwa Liar Dilindungi			jenis satwa baik hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi



Wildlife Crime

Wildlife crime atau kejahatan hidupan liar secara umum diterjemahkan sebagai bentuk kejahatan atau kriminal dimana flora dan fauna menjadi korban karena diambil/dipanen tidak melalui prosedur atau hukum yang berlaku


Merupakan salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati Indonesia

PERLINDUNGAN SATWA


INTERNASIONAL	NASIONAL
<i>Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)</i>	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 43 TAHUN 1978 Tentang MENGESAHKAN "CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA"
Universal declaration of animal rights (15 October 1978) Solemnly proclaimed in Paris on 15 October 1978 at the UNESCO headquarters	Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
UN Convention On Animal Health and Protection (UNCAHP) (belum diadopsi)	UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	UU No 41 Tahun 2014 Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
	PP RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
	PP RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
	PP RI No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru
	Keppres RI No. 4 Tahun 1993 Tentang Satwa dan Bunga Nasional
	Kepmen Kehutanan No. 26/Kpts-II/1994 Tentang Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (<i>Macaca Fascicularis</i>), Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>) dan Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i>) Untuk Keperluan Ekspor
	Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No. 104/KPTS-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
	PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

We typically use criminal law

Criminal cases reported by Ministry of Environment and Forests (2015-2019)



(Data from <http://gakkum.menlhk.go.id.kinerja/penegakan>)



Provinsi	Jumlah Kasus
Aceh	4
Bali	1
Banten	19
Bengkulu	3
DKI Jakarta	35
Gorontalo	1
Jambi	36
Jawa Barat	61
Jawa Tengah	
Jawa Timur	36
Kalimantan Barat	49
Kalimantan Selatan	4
Kalimantan Utara	4
Kepulauan Riau	6
Lampung	27
Maluku	31
Maluku Utara	24
Nusa Tenggara Barat	18
Papua	18
Papua Barat	15
Riau	20
Sulawesi Selatan	9
Sulawesi Tengah	1
Sulawesi Utara	16
Sumatera Barat	11
Sumatera Selatan	7
Sumatera Utara	15
Yogyakarta	1

Dari tahun 2015-2019, telah tercatat sebanyak 547 kasus [Satwa Dilindungi]


- Data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk keperluan pembuatan Peta Risiko Kejahatan Hidupan Liar di Indonesia pada proyek CIWT

Apakah Penegakan Hukum Hanya Untuk Satwa Dilindungi?

Pasal	Perbuatan	Ancaman
Pasal 302 ayat (1)	1. Menyakiti, melukai /merugikan kesehatan hewan tanpa tujuan yang patut	Pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 4500
	1. Sengaja tidak memberi makanan hewan yang di bawah penguasaan/pengawasannya tanpa tujuan yang patut	
Pasal 302 ayat (2)	Jika perbuatan di ayat (1) mengakibatkan hewan menjadi sakit lebih dari seminggu, cacat atau menderita luka berat/mati	Pidana kurungan 9 bulan atau denda Rp 300
Pasal 540 ayat (1)	1. Menggunakan hewan untuk pekerjaan yang melebihi kekuatannya	Pidana kurungan 8 bulan atau denda Rp 2250
	1. Menggunakan hewan dengan tujuan untuk menyakiti atau menyiksa	
	1. Menggunakan hewan yang sakit, cacat, hamil atau menyusui untuk melakukan pekerjaan	
	1. Mengangkut atau Menyuruh mengangkut hewan yang merupakan penyiksaan bagi hewan	
	1. Menyuruh hewan untuk bekerja tanpa diberi makan atau minum	
406 ayat (2)	Membunuh, merusak, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan milik orang lain	Pidana penjara 2 tahun 8 bulan, atau denda Rp 4500

Lebih ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi pembuktiannya tidak mudah. Tidak terlalu banyak mengarahkan pada kompensasi atau pemulihan. Paling banyak digunakan dalam penanganan kasus IWT,

Ditujukan untuk menghilangkan hak atau menghentikan tindakan pelaku. Tidak perlu melalui proses pembuktian di pengadilan. Dapat bersifat kompensatif dan restoratif jika aturannya diatur sanksinya



Mengupayakan kompensasi terhadap kerugian yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum (tidak selalu tertulis). Diajukan oleh pihak yang dirugikan kepada pelaku yang menyebabkan kerugian. Kerugian perlu konkrit dan materil

Mengupayakan kompensasi atau pemulihan, dengan mengutamakan kesepakatan para pihak

Rangkong GADING

Apa Yang Diharapkan dalam Penegakan Hukum?



1

Tercapainya penguatan terhadap penjatuhan sanksi yang diharapkan berkontribusi untuk mengurangi Wildlife Crimes yang terjadi di Indonesia.

2

Pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan atas kejahatan:

1. Pemulihan Spesies
2. Pemulihan Ekosistem
3. Pemulihan Lingkungan

Perlunya Pendekatan Perdata

Pendekatan pidana, lebih bertujuan pada perbaikan perilaku, efek jera, pembalasan, dan pencegahan dengan pendekatan penghukuman.

Dalam kasus Tindakan illegal terhadap TSL lebih mengarahkan pada upaya untuk memulihkan kerusakan, karena dampak Tindakan illegal ini sangat meluas, baik terhadap spesies, habitat, lingkungan, ekonomi, anggaran negara dan bahkan sosial budaya.

Pendekatan pemulihan lebih tepat menggunakan gugatan perdata, karena dapat memberikan penyelesaian yang luas atas dampak kerusakan lingkungan

Banyak sudah kasus lingkungan hidup yang menggunakan instrument perdata untuk mendorong pemulihan

Dampak Hilangnya Satwa

Hilangnya Satwa Liar di alam



Mengurangi akses publik terhadap manfaat ekosistem, seperti wisata alam



Mengurangi kemampuan bertahan hidup spesies terancam punah




Merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah melindungi spesies terancam punah



Membutuhkan perawatan jangka panjang, rehabilitasi, dan reintroduksi ke alam

Penggugat – Berdasarkan Klasifikasi Kerugian


Jenis Kerugian	Penggugat
Kerugian lingkungan hidup: Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup
Kerugian lingkungan hidup: kerugian bagi kelangsungan hidup spesies terdampak	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup
Kerugian terkait manfaat barang dan jasa lingkungan	Individu yang bertindak secara kolektif
	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup
Kerugian terkait beban upaya hukum tambahan	Individu yang bertindak secara kolektif
	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup




Tergugat-Turut Tergugat

Peran	Pihak
Tergugat	Pedagang illegal
	Pemburu
	Kolektor
	Lembaga/Perusahaan tidak memiliki izin konservasi
Turut Tergugat	Pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsi disektor konservasi


Dasar Mengajukan Gugatan Perdata





Penerapan Gugatan Hukum Satwa

Model Kasus	Dasar Gugatan
<p>Kebakaran hutan yang disengaja dan menyebabkan terbunuh dan tergusurnya orangutan dari habitatnya</p>	<p>Pada kasus ini, harus ada pembuktian bahwa pembakaran hutan gambut sebagai perbuatan melawan hukum, dan strict liability akan diterapkan karena pengeringan dan pembakaran gambut dipandang sebagai kegiatan yang berbahaya yang luar biasa. Kemudian, kerusakan yang menjadi dampaknya, termasuk terhadap orang utan, memiliki dasar hukum untuk digugat ganti rugi melalui instrumen hukum perdata. Kalaupun strict liability tidak diakui, kerugian yang disebabkan kebakaran melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup, yang diatur dalam PP No. 4/2001. Diantara kriteria yang diatur dalam PP No.4/2001 selain kondisi abiotik ekosistem, juga perubahan kelimpahan populasi fauna.</p>



Model Kasus

Pedagang satwa liar mengambil dan menjual bayi orangutan untuk dipelihara

Dasar Gugatan

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban berbasis kesalahan berlaku. Perdagangan satwa dilindungi tidak diakui secara formal sebagai bagian dari aktivitas yang berbahaya, sehingga strict liability tidak berlaku. Namun diakui sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan UU 5/1990.

Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) adalah spesies yang dilindungi di Indonesia, merujuk PP No. 7/1999. Situasi ini juga menunjukkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan. Hal ini karena, spesies ini termasuk spesies dilindungi dan juga masuk dalam kategori “sangat terancam punah” dalam Daftar Merah IUCN. Oleh karena itu, melukai/mengambil satu individu orangutan tetaplah dianggap sebagai tindakan merusak lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

Bentuk Pemulihan dan Kompensasi Financial

Jenis ganti rugi	Elemen ganti rugi
Ganti rugi untuk biaya penanggulangan atau langkah-langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih parah	Biaya transportasi dan biaya perawatan satwa hidup, saat proses penyitaan.
Restorasi dan/atau <i>replacement</i> atas kerugian barang dan jasa lingkungan, ke kondisi sebelum kerusakan terjadi.	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perawatan individu satwa liar, yang bersifat jangka panjang.• Biaya reintroduksi individu satwa hidup di alam liar• Biaya upaya meningkatkan populasi liar ke kondisi awal sebelum kerusakan terjadi—APABILA individu satwa tidak dapat dikembalikan lagi ke populasi asli dan upaya ini dianggap penting oleh para ahli
Ganti rugi materil	

Gugatan Pongo Abellii ke PT NAN

